


## Material and Methods

- Poster ini akan menyajikan secara sederhana, simple dan jelas bitcoin sebagai komoditi yang di perdagangkan pada perdagangan berjangka di inindonesia.
- Metode dilakukan dengan penelitian pustaka (library research) dan memiliki sifat deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif.



Gambar 1. Daftar mata uang kripto

## Results

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penentuan sikap pihak terkait guna menjadikannya referensi dasar dalam berdagang dan berinvestasi dalam kehidupan sehari-hari serta menjadikan dasar pertimbangan untuk mendatangkan manfaat terhadap praktik ekonomi dewasa ini.

Bitcoin dalam perdagangan berjangka komoditi di Indonesia dapat dilaksanakan menggunakan akad murâbâhâjah pada saat konsumen membeli bitcoin dari peserta dagang.

Pemerintah Indonesia telah meresmikan penggunaan mata uang kripto sebagai komoditas dalam Perdagangan Berjangka. Namun hingga saat ini belum mengeluarkan peraturan/ketentuan resmi tentang pelarangan ataupun sanksi kepada masyarakat yang masih melakukan transaksi jual beli online menggunakan bitcoin.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan pendapat dan otoritas negara sepakat akan tidak diperbolehkannya (haram) bitcoin dalam fungsinya sebagai alat pengganti uang sah. Hal ini dikarenakan pandangan yang sama bahwa bitcoin terlalu banyak spekulasi, tidak berwujud, tidak adanya regulasi pemerintah yang resmi (payung hukum) dan dapat dengan mudah digunakan untuk kegiatan ilegal.

# Analisis Bitcoin Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia Secara Syariah

Ahmad Hadinata Ahfan, 2111602310@student.budiluhur.ac.id

Magister Ilmu Komputer  
Universitas Budi Luhur

## Introduction

Cryptocurrency adalah mata uang virtual yang tidak memiliki bentuk fisik atau wujud konkret dan terdapat di dunia maya. Salah satu dari beberapa macam uang kripto yaitu *bitcoin*. Penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli *online* belakangan ini semakin marak, meski pemerintah telah melarang praktik tersebut. Pada awal tahun 2019, pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan tentang dilegalkannya *bitcoin* (kripto aset) dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Dwifungsi *bitcoin* sebagai komoditas dan alat tukar transaksi *online* memunculkan pro dan kontra di kalangan ulama dan pakar ekonomi. Penelitian ini bertujuan memperoleh jawaban seputar mata uang kripto sebagai komoditas di Indonesia dan bagaimana peluang *bitcoin* sebagai subjek dalam komoditi syariah di Bursa Komoditi. Teori yang diterapkan adalah teori transaksi bisnis yang sah dan batil dalam Islam. Penelitian ini merupakan studi pustaka dan bersifat kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan hukum Islam yuridis normatif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa *cryptocurrency* dapat diperdagangkan dalam bursa komoditi syariah dengan syarat, negara melindungi perdagangan tersebut dengan payung hukum serta menerbitkan mata uang kripto dimana penetapan harganya bersandar pada emas atau mata uang negara tersebut. *Bitcoin* tidak bisa dijadikan komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah di Indonesia, karena *bitcoin* masih mengandung spekulasi, *maysir* dan rentan digunakan untuk kegiatan ilegal. *Bitcoin* hukumnya *haram lighairihi* atau haram karena faktor luar, maka sebaiknya dihindari.

## Objective

Bitcoin sebagai salah satu uang virtual Cryptocurrency yang menjadi barang komoditi dalam perdagangan berjangka komoditi merupakan hal baru yang populer dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menganalisis terkait mata uang kripto (*cryptocurrency*), dalam hal ini bitcoin terhadap perdagangan berjangka komoditi yang diambil dari perspektif Syariah.

## Conclusions

Bitcoin adalah sebuah mata uang virtual yang dapat digunakan untuk transaksi online, baik jual beli dan perdagangan komoditi. Namun bitcoin bukanlah mata uang yang sah dan resmi untuk jual beli di Indonesia. Para ulama sepakat akan tidak diperbolehkannya (haram) bitcoin dalam fungsinya sebagai alat pengganti uang, karena terlalu banyak mudhârat dibandingkan mashlahahnya, walaupun bitcoin memiliki beberapa sisi positif seperti: pengendalian inflasi, keamanan, efisiensi transaksi dan desentralisasi. Mata uang kripto yang dibolehkan ialah mata uang yang diterbitkan atau disahkan oleh negara masing-masing, bukan bitcoin. Dikarenakan adanya perlindungan penetapan harga dan ketentuan yang berdasar pada nilai intrinsik emas atau dari nilai mata uang negara tersebut. Bitcoin dalam kedudukannya sebagai komoditas di PBK masih mengandung unsur *maysir* karena di dalamnya terdapat spekulasi tinggi dan bersifat untung-untungan.

## References

- Teddy Kusuma. (2020). Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Tsaqafah*, 16(01).
- Ibrahim Nubika, *Bitcoin: Mengenal Cara Baru Investasi Generasi Millenial*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018).
- Asep Ausop, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam," dalam Jurnal Ilmiah, Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan, (Bandung; Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung, 2018).



INTERNATIONAL COMMUNITY FORUM (ICF)

